



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Salak Nomor 51 Madiun 63131 Telp. 0351-465611 Faks. 0351-473737
website <http://www.dinsos.madiunkota.go.id>.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.104/ 307 /2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
MADIUN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN,**

- Membaca** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas perlu dibentuk Majelis Kode Etik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tentang Pembentukan Majelis Kode Etik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - b. menetapkan sanksi moral kepada Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik;
 - c. membuat rekomendasi tindakan Administratif kepada Pejabat yang berwenang;
 - d. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;
 - f. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
- KETIGA** : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai wewenang :
- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor, saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - f. merekomendasi tindakan Administratif.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN,**



HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kota Madiun ;
3. Sdr. Segenap anggota Tim
dimaksud.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 800-401.104/ 307 /2023
TANGGAL : 31 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	JABATAN DALAM DINAS
I	Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II	Sekretaris merangkap Anggota	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III	Anggota	a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan TMP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Kepala Sub Koordinator Perencanaan (Perencana Ahli Muda) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Unsur staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN,**



HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002